

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehtimur@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA

NOMOR: 503.04/01/SMP/II/2021

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik:

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

 Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.3/1297/2021 Tanggal 16 Februari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur dengan ini memberikan **Izin Operasional** kepada :

Nama Sekolah

: SMP Islam Terpadu Yayasan DAR FAQIH QURANI

Nomor Induk Berusaha

: 1208000101998

Penanggung Jawab

: H. SOFYAN PAKEH

Alamat Sekolah

: Jalan Medan-Banda Aceh Gampong Keude Birem

Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, selama sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Ditetapkan di : Idi

Pada tanggal: 26 Februari 2021

a.n. BUPATI ACEH TIMUR
Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU.

Digitally signed by MOHD, FAUZUL RIZAL, S,STP, M,AP



TTE